



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ II /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang di kelola oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Uang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Pengeluaran dan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasionalisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. rekening pengeluaran yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah di operasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 - b. rekening Penerimaan di operasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan PT. Bank Lampung; dan
 - c. rekening yang dimiliki Perangkat Daerah harus merupakan rekening Giro Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
2. BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Bendahara yang bersangkutan;